

## RINGKASAN

# **PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM UNDANG -UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG**

**Oleh : Echwan Iriyanto**

Sebagai salah satu jenis dari *Activities of Transnational Criminal Organizations*, terorisme merupakan kejahatan yang sangat ditakuti karena ancaman dan akibat yang ditimbulkan cukup luas. Ancaman tersebut meliputi ancaman terhadap kedaulatan negara, masyarakat, individu, stabilitas nasional, nilai-nilai demokratis dan lembaga-lembaga publik, ekonomi nasional, lembaga keuangan, demokratisasi, privatisasi, dan juga pembangunan. Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1373 tanggal 28 September 2001, Indonesia dalam penanggulangan ancaman terorisme diseluruh tanah air, telah mengundangkan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Pendekatan ini digunakan guna melihat semaksimal mungkin aspek-aspek yuridis dan konsep dari upaya perlindungan korban tindak pidana terorisme melalui pemberian kompensasi dan restitusi.

Berdasarkan tujuan untuk mengkaji secara teoritis tentang tanggung jawab negara dalam pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme dan pengajuan restitusi oleh korban korban tindak pidana terorisme terhadap pihak ketiga, maka diperoleh kesimpulan bahwa kompensasi bukan merupakan bagian dari pemidanaan. Oleh sebab itu pemberian kompensasi

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk memenuhi sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Sedangkan restitusi merupakan bagian dari pemidanaan sehingga pemenuhannya menjadi tanggungjawab pribadi pelaku. Terhadap pengajuan restitusi oleh korban tindak pidana terorisme, negara dapat berkedudukan sebagai pihak ketiga untuk memberikan ganti kerugian terhadap korban, sebagai jaminan perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang akibat kerugian yang ditimbulkan pelaku tindak pidana terorisme.

Saran yang diajukan dalam penulisan tesis ini adalah bahwa penetapan lembaga kompensasi dan restitusi harus diberikan dasar pbenaran bagi pemberlakuan; pengaturan lembaga Kompensasi dan Restitusi seharusnya diatur dalam bab yang terpisah, dimana pelaksanaan pemberian kompensasi terhadap korban sebaiknya diserahkan dan ditangani oleh badan khusus dan independen; pengaturan lembaga restitusi dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang harus lebih diperjelas terutama yang berkaitan dengan status restitusi, kedudukan pihak ketiga dan upaya hukum dari korban apabila pelaku tindak pidana terorisme tidak mampu membayar restitusi tersebut; serta perlunya segera diundangkannya Undang-undang tentang perlindungan korban yang didalamnya mengatur tentang semua aspek perlindungan terhadap korban kejahatan.

## SUMMARY

**The Payment of Compensation and Restitution to the Victim of  
Terrorism Criminal Act in Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003**

**Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang**

**By : Echwan Iriyanto**

As one of the sorts of Activities of Transnational Criminal Organization, terrorism is a very fearful crime because of its massive threat and resulted effect. The treath comprises the treath to the state sovereignty, society, individual, national stability, democratic values and public institutions, national economy, financial institutions, democratization privatization, and development. Based on the General Assembly Resolution 1373 of 28 September 2001, in coping the treath of terrorism throughout the country, Indonesia has issued (Act) Undang-undang No. 15 Tahun 2003 about Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Approaches used in this thesis are legal and conceptual approaches. These approaches have been applied in order to investigate as maximally as possible illegal aspects and concept of the protective efforts to the victim of terrorism criminal act by giving compensation and restitution.

On the basis of the objective of the investigation theoretically about the state responsibility in giving compensation to the victim of terrorism criminal act, proposition of restitution by the victims of terrorism criminal act toward the third party, it comes to the conclusion that giving compensation not is a part of the criminal punishment. Therefore, that giving compensation in Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang,

which to obliged and the state responsibility of the manifestation of human rights protection and the distribution of social justice and public welfare. While the payment of restitution a part of the criminal punishment, that the manifestation the responsibility of the doer (criminal). Proposition of restitution by the victims of terrorism criminal act, the state is the third party which gives compensation to the victim of terrorism criminal act as the manifestation of protection guarantee which is offered by Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Recommendation offered is that determination of the compensation and restitution must be given based on the truth for practising; to arrangement of the compensation and restitution institution, ideally is regulated in separated article; the payment of compensation to the victim of terrorism criminal act which should an adhoc body and independent; to arrangement of the restitution Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, must be to decided a specially for restitution of status, to the position the third party and the law expedient by the victims of terrorism; and are expected immediately to ratify act on victim protection.

## ABSTRAK

**The Payment of Compensation and Restitution to the Victim of  
Terorism Criminal Act in Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003  
Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang**

**By : Echwan Iriyanto**

This study used legal and conceptual approaches method. These approaches have been applied to investigate as maximally as possible the legal aspects and concepts of the protective afford to the victim of terrorism criminal act through the payment of compensation and restitution.

The conclusion that compensation not is a part of the criminal punishment. Therefore, that giving compensation in Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, which to obliged and the state responsibility of the manifestation in of human rights protection and the distribution of social justice and public welfare. While the payment of restitution a part of the criminal punishment, that the manifestationis the responsibility of the doer (criminal). Proposition of restitution by the victims of terrorism criminal act, the state is the third party which gives compensation to the victim of terrorism criminal act as the manifestation of protection guarantee which is offered by Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

**Keywords :** Compensation, Restitution, Victim of terrorism criminal act,  
UU No. 15 Tahun 2003 ( article 36 )